



P U T U S A N

Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.SS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara
Ceraai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara:

xxxxx, Nik xxxxx, Tempat Tanggal lahir xxxxx, 25 Agustus 1980,
Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, bertempat tinggal di RT 002 RW 001 Desa
xxxxx Kecamatan xxxxx, Kota xxxxx, sementara berdo
misili di RT 003 RW 001 Kelurahan xxxxx, Kecama
tan xxxxx, Kota xxxxx, Selanjutnya disebut Penggugat;
Melawan

xxxxx, Tempat tanggal lahir xxxxx, 02 Juni 1974, Agama Islam, Pendidikan
SLTP, Pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di RT.002,
RW.001, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota xxxxx,
selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal
11 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Soasio dengan register perkara Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.SS, telah
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Mei 1996 Penggugat dengan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal 15 Juli 1996);

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx selama 2 bulan dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri hingga berpisah;
3. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 3.1 xxxxx, laki-laki, umur 20 tahun;
 - 3.2 xxxxx, laki-laki, umur 17 tahun;
4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya yakni :
 - 4.1. Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan hanya fokus mencari uang;
 - 4.2. Tergugat menuduh Penggugat tidur dengan laki-laki lain;
5. Bahwa jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat pernah memukul, mencaci maki, mengancam membunuh dan mengucapkan kata cerai;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan Oktober 2020, disebabkan karena Tergugat terus menerus menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat selama 1 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak lagi memberi nafkah wajib baik lahir maupun bathin;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, oleh karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka

Hlm 2 dari 13. Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.SS



perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat tidak ridha atas semua perlakuan dan tindakan Tergugat tersebut dan ingin bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soasio c/q. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx)
3. biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya..

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil oleh jurusita Pengadilan Agama Soasio berdasarkan relaas Panggilan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.SS tanggal 16 November 2020 dan tanggal 24 November 2020;

Bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan namun majelis hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat untuk mengurungkan kehendak cerainya dan bersabar dalam membina rumah tangga serta hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, sehingga majelis hakim tidak dapat mewajibkan Penggugat untuk menempuh upaya damai melalui mediasi;

Hlm 3 dari 13. Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.SS



Bahwa kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi sebagai berikut:

I. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx, tanggal 20 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota xxxxx, bermeterai cukup, dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi tanda (bukti P.1)
2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor xxxxx tanggal 18 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tuguwaji, Kecamatan xxxxx, Kota xxxxx, oleh ketua majelis diberi tanda (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal 15 Juli 1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, bermeterai cukup, dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi tanda (bukti P.3);

II. Saksi:

1. xxxxx, Tempat lahir xxxxx 7 September 1978, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di RT 002 RW 005, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota xxxxx, saksi mengaku sebagai tante Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Tergugat karena Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Sofifi;
 - Bahwa sebulan yang lalu Penggugat lari dari rumah karena Penggugat sering dipukul oleh Tergugat;

Hlm 4 dari 13. Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.SS



- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;
- 2. xxxxx, Tempat tanggal lahir, xxxxx 1, Juli 1972, agama Islam, Pekerjaan usaha mebel, Pendidikan SMP, tempat tinggal RT.006 RW.002, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota xxxxx, saksi mengaku sebagai kerabat Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar disebabkan karena Penggugat pernah menggugat cerai Tergugat pada April tahun 2020;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama satu bulan;
- 3. xxxxx, Tempat tanggal lahir, xxxxx 16 Maret 1976, agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan SMA, tempat tinggal RT.012 RW.004, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota xxxxx, saksi mengaku sebagai teman Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak akur dan Tergugat menginginkan perceraian dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Hlm 5 dari 13. Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat cukup dengan bukti yang ada dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang (BAS) dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soasio;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg sehingga pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, namun ternyata Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya datang menghadap di persidangan serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini harus diperiksa secara verstek dan putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang berdasar hukum dan beralasan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa pada persidangan Majelis Hakim telah berupaya maksimal dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Hlm 6 dari 13. Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.SS



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya namun Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang identitas Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P.2 adalah Asli Surat Keterangan Domisili, isi bukti tersebut menerangkan tempat tinggal Penggugat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat angka 1 mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti P.3;

Menimbang, bahwa bukti P.3, yang adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menerangkan tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan-alasan perceraian, Penggugat mengajukan bukti tiga orang saksi;

Hlm 7 dari 13. Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.SS



Menimbang, bahwa saksi I Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat mengenai alasan Penggugat angka 6 bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah sehingga berpisah tempat tinggal selama 1 bulan adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat mengenai alasan gugatan Penggugat 6. bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sehingga berpisah tempat tinggal selama 1 bulan adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi III Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi III Penggugat mengenai alasan gugatan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat tidak akur dan Tergugat menginginkan cerai adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga

Hlm 8 dari 13. Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.SS



keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I, saksi II dan saksi III Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan xxxxx dan berdomisili sementara di Kecamatan xxxxx, Kota xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 Mei 1996;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxx hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena terjadi pertengkaran yang akibatnya pisah tempat tinggal selama 1 bulan secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum adalah:

- Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berpisah tempat tinggal selama 1 bulan secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan telah berpisah tempat tinggal secara berturut-turut karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Hlm 9 dari 13. Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.SS



Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia, aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yang tentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas telah jauh menyimpang dari cita-cita yang digariskan dalam ajaran Islam untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i berkaitan dengan alasan perceraian Penggugat Dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بآئنة

Artinya: *"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya hubungan yang harmonis antara keduanya dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in"*

Hlm 10 dari 13. Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.SS



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dipandang beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dinyatakan tidak hadir di persidangan, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa talak merupakan hak Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam namun oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat, maka hak talak Tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama terhadap Penggugat dengan *talak ba'in shughra* sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat merupakan yang pertama kali, maka majelis hakim menjatuhkan talak kepada Penggugat dengan *talak satu ba'in shughra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);

Hlm 11 dari 13. Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1. 391.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh kami Zahra Hanafi, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Hasanuddin, S.Sy dan Choirul Isnan, S.H sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para hakim anggota, dan dibantu Hasmi Mokoginta, S.Ag sebagai panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

HASANUDDIN, S.SY

ZAHRA HANAFI, S.H.I., M.H

Hakim Anggota

CHOIRUL ISNAN, S.H

Panitera Pengganti

HASMI MOKOGINTA, S.Ag

Perincian biaya perkara:

Hlm 12 dari 13. Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	1.275.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
6. Meterai	Rp	6.000,-

Jumlah Rp 1.391.000,-
(satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm 13 dari 13. Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.SS